



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 137 TAHUN 2017

TENTANG

**RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, baik pada Rapat Paripurna maupun Rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :


- KESATU** : Menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, baik dalam Rapat Paripurna maupun Rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Komisi-komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

- KETIGA** : Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang harus menghadiri lebih dari 1 (satu) Rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat menunjuk staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT** : Para Asisten Sekretaris Daerah agar memantau kehadiran Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada di bawah koordinasinya dalam Rapat Paripurna dan Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus,
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 137 TAHUN 2017

Tanggal 20 November 2017

**RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Rabu, 15 November 2017	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018	Pukul 10.00
2.	Kamis, 16 November 2017	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018	Pukul 10.00
3.	Senin, 20 November 2017	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018	Pukul 09.00
4.	Senin, 20 November 2017, Selasa-Rabu, 21-22 November 2017	Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Eksekutif/SKPD	Pembahasan Komisi-komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018	Pukul 13.00 Pukul 09.00

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
5.	Senin, 27 November 2017	Rapat Paripurna	<p>Acara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Laporan Berita Acara DPRD - Permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna - Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Gubernur - Pendapat Akhir Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 	Pukul 13.30

Komisi A : - Asisten Pemerintahan
- Inspektur

Komisi B : Asisten Perekonomian dan Keuangan

Komisi C : - Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Badan Pengelola Keuangan Daerah
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Komisi D : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Komisi E : Asisten Kesejahteraan Rakyat

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,


Saefullah
NIP. 196402111984031002